

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan obat yang digunakan adalah bahan meringankan, mengobati, menyembuhkan atau mencegah manusia dari penyakit dan meningkatkan kesehatan. Obat dapat digunakan dalam berbagai cara dan bentuk. Obat tidak hanya dapat diminum atau dimakan seperti orang lain, tetapi juga dapat diberikan melalui suntikan, ditempel pada kulit, dan lain-lain..¹

Di muka bumi ini banyak penyakit menular yang menimbulkan berbagai jenis penyakit. Ada beberapa jenis penyakit menular seperti: HIV/AIDS meningitis, polio, campak, tetanus, , malaria, influenza, dan lain-lain.

Terkadang tidak ditemukan obat-obatan halal untuk beberapa penyakit, sehingga terpaksa meminum obat yang dicampur dengan barang haram, bahkan ada yang langsung dari barang haram. Contohnya antara lain terapi urin, terapi vaksin

¹ Ahmad Aniq Noor Mutsaqof dkk, “*Sistem Pakar Mendiagnosi Penyakit Infeksi*”. Dikutip 9 juli 2021. Pukul 10:13 Wib

campak rubella, terapi urin unta, terapi alkohol, dan lain-lain.²

Penyembuhan dengan obat-obatan dengan yang najis unutkan penyembuhan pada dasarnya adalah haram. Namun, pencegahan dan pengobatan diperlukan dalam keadaan darurat atau ketika tidak ada obat lain yang dapat mengobati penyakit secara efektif. Perawatan untuk menjaga kesehatan dan kehidupan pribadi, penggunaan obat-obatan terlarang diperbolehkan.³ Apabila tidak ada obat yang halal maka itu harus dilakukan tetapi sebatas yang di perlukan saja.

Keterdesakan yang tidak dilakukan maka akan dapat mengancam keberadaan jiwa manusia di kemudian hari. Dalam islam obat yang di haramkan adalah obat-obatan yang mengandung benda najis dan benda-benda yang di haramkan oleh Allah Swt, seperti alkohol, babi, serta zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Secara umum obat- obatan dapat tersedia dalam

² Naeli Anisatuzuhriya “*Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*” : Hukum Ekonomi Syari’ah” (Skripsi, Sarjana Hukum Program S 1, IAIN “ Purwokerto, “ purwokerto, 2019), p. 16

³ Nurul Syafiqah Mohd Syafari “*Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Tamimiyah dan Yusuf Al- Qardawi*” : Perbandingan Mazhab dan Hukum” (Skripsi, Sarjana Hukum S 1, Raden Patah Palembang” Palembang, 2017), p. 55

bentuk (obat luar dan obat dalam).⁴

Pada dasar-Nya islam melarang penggunaan obat dari sumber yang haram untuk mengobati penyakit. Ketentuan ini berdasarkan hadits.

مسند أحمد ٧٧٠٣ : حَدَّثَنَا أَبُو قَطْنٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْحَيْثِ

*Musnad Ahmad 7702: Telah menceritakan kepada kami [Abu Qathan] berkata: telah menceritakan kepada kami [Yunus] dari [Mujahid] dari [Abu Hurairah], dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menggunakan obat dari sesuatu yang haram."*⁵

Berdasarkan teks hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya (Musnad Ahmad) tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Rasulullah Saw. Melarang untuk berobat dengan benda haram. Sebagian ulama juga berpendapat tidak boleh berobat

⁴ Fitri Anngraini, "Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Tamiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi". Dikutip 7 juli 2021. Pukul 08.00 Wib

⁵ Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn al-Syaibāniy, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, Editor Syu'aib al-Arna'ūt et. al., Cetakan Pertama (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), jilid 13. P. 416

dengan barang haram, mereka menggunakan hadis tersebut sebagai dalil pendapatnya. Adapun ulama yang berpendapat seperti ini, adalah jumah ulama seperti, kalangan mazhab Hambali, kalangan Malikiyah dan pendapat yang paling masyhur dari mazhab Hanafiyah.⁶

Ada kejanggalan apabila memerhatikan hadis lainnya yang menunjukkan kebolehan berobat yang bercampur dengan barang haram, seperti dalam hadis dibawah ini.

صحيح البخاري ٥٢٥٤ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا اجْتَمَعُوا فِي الْمَدِينَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِيهِ يَعْنِي الْإِبِلَ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا فَلَحِقُوا بِرَاعِيهِ

فَشَرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَاهَا حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ

⁶ Muammad Muadz bin Azhar “*Hukum mengkonsumsi air seni unta untuk pengobatan (studi perbandingan pemikiran imam syafi’i dan imam malik) Perbandingan Mazhab dan Hukum*” (Skripsi, Sarjana Hukum S 1, Raden Patah Palembang” Palembang, 2017), p. 33

وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ فَتَادَهُ فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ

الْحُدُودُ⁷

Shahih Bukhari 5254: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Qatadah] dari [Anas] radliallahu 'anhu bahwa sekelompok orang sedang menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan kencing unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan kencing unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar itu sampai ke nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan

⁷ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Muḡīrah al-Ju'fīy al-Bukhāriy, Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillah Ṣallā Allāh 'alaiḥ wasallam wa Sunaniḥ wa Ayyāmih, Editor: Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, Cetakan Pertama, (Beirut: Dār Ṭauq al-Najāt, 1422 H.) jilid. 7, p. 123

dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka." Qatadah berkata: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sirin bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang hudud (hukuman)."

Jika diperhatikan antara hadis pertama, dan kedua hadis terlihat saling bertentangan, hadis pertama melarang, sedangkan hadis kedua menunjukkan kebolehan berobat dengan yang haram, apabila hal seperti ini tidak dikaji secara mendalam, maka tidak hanya kebolehan berobat dengan yang haram saja yang jadi permasalahan, namun membuat citra hadis nabi seakan tidak konsisten dalam menentukan suatu masalah. Kerancuan mengenai hadis tentang berobat menggunakan benda yang haram, menyebabkan ketidakjelasan dalam penyandaran dalil. Dan masyarakat islam menjadi sangat kebingungan dalam menanggapi hal seperti ini.

Dalam suatu cabang ilmu Hadis, terdapat Ilmu *Muktalif Al-Ḥadīs*. Ilmu *Mukhtalif Al- Ḥadīs* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahiriyahnya tampak kontradiktif, untuk

dapat menghilangkan kontadiksi tersebut atau untuk dapat menemukan pengkompromiannya. Seperti halnya dalam pembahasan hadis-hadis yang sulit dipahami atau dideskripsikan, untuk dapat dihilangkan kesulitan-kesulitan tersebut serta menjelaskan sifat pemahamannya.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang berobat yang bercampur dengan barang haram?
2. Bagaimana pemaknaan dan penyelesaian hadis mukhtalif tentang berobat yang bercampur dengan barang haram

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang berobat yang bercampur dengan barang haram

⁸ Zuhedi, Memahami Hadis-hadis yang Bertentangan (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), p. 153.

2. Untuk mengetahui makna dan penyelesaian hadis mukhtalif tentang berobat yang bercampur dengan barang haram

D. Kajian Pustaka

Setelah ditelusuri, penulis belum menemukan kajian yang membahas secara spesifik tentang “Penggunaan Obat Yang Bercampur Dengan Barang Haram” (*studi Mukhtalif Al-Hadith*) namun ada tulisan yang berkaitan dengan penggunaan obat yang bercampur dengan barang haram, diantaranya ialah⁹

Pertama, skripsi Muhammad Kafi Madani yang berjudul “penggunaan Vaksin mesales rubella ((*Studi mukhtalif al-hadith tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abî Daawud nomor indeks 3874 dan Sahih Bukharii nomor indeks 233*))”. Dalam skripsi ini hanya fokus membahas tentang penggunaan vaksin rubella saja seperti profil sunan abu dawud, kulaitas hadis, kejujuran sanad dan matan hadis dan implikasi dan keterkaitan antar hadis.

⁹ Muhammad Kafi Madani, penggunaan Vaksin mesales rubella ((*Studi mukhtalif al-hadith tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abî Daawud nomor indeks 3874 dan Sahih Bukharii nomor indeks 233*) : (Program Studi Ilmu Hadis S 1, “Sunan Ampel” Surabaya, 2019), p. 5.

Kedua, Skripsi Fitri Anggraini yang berjudul “ hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan penyakit (menurut ibn Tamiyyah dan Yusuf Al- Qardawi) “ dalam skripsi ini menguraikan konsep umum tentang macam macam pengobatan tradisional menggunakan benda najis menurut Ibn At-Taimiyah dan setelah itu diadakannya *munaqosah addaliah* lalu dipilih pendapat yang rajih.

Ketiga, Skripsi Naeli Anisatuzuhriya yang berjudul “Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi” dalam skripsi ini membicarakan bagaimana analisis keputusan fatwa majelis ulama Indonesia penggunaan vaksin MR untuk imuniasi. Yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum fatwa MUI dengan metode *istinbat*.

Keempat Skripsi Muammad Muadz bin Azhar “Hukum mengkonsumsi air seni unta untuk pengobatan (*studi perbandingan pemikiran imam syafi'i dan imam malik*) “. Dalam skripsi ini membahas konsep umum pengobatan dan larangan meminum air seni unta serta meninjau manfaat air seni unta bagi

kesehatan kemudian menganalisis hukum menggunakan air seni unta menurut imam Syafi'i dan imam Malik.

Kelima, Jurnal Muhammad aikhwan Lukmanudin “Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan dalam jurnal ini menunjukkan legitimasi pelarangan penggunaan alkohol dalam berobat. Menurut persepektif farmasi, obat beralkohol tidak di bolehkan karena bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaat yang diberikan. Menurut ulama juga obat beralkohol di haramkan terdapat alternatif yang halal.

Karya tulis atau skripsi diatas lebih membahas dan menganalisis hukum istinbat menurut beberapa ulama saja dan di dalamnya lebih fokus membahas tentang penggunaan vaksin MR. beda halnya dengan skripsi ini, yang membahas secara tuntas tentang penggunaan obat yang bercampur dengan barang haram serta menyelesaikan Mukhtalif Al Hadis dari jalur sanad dan matan.

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu *Mukhtalif Āl-Hadis* adalah dua hadis maqbul yang maknanya secara lahir bertentangan dan untuk dilakukan upaya

kompromi (untuk mendamaikan pertentangan) diantara kedua hadis tersebut dengan cara yang wajar.”Al-Tahanuwiy adalah sorang ulama hadis, salasatu bukunya Qowa’id fiy’ulum al-hadis, memberikan penyelesaian adis-hadis *Mukhtalif* dengan cara kompromi saja.¹⁰

Haram adalah segala sesuatu yang dilarang Allah Swt dan Rasul-Nya, dalam al-Qur’an maupun hadis baik pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip, yang dilarang Allah atau Rasul-Nya, tidak dianjurkan, membahayakan, atau yang tidak pernah didiamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan tindakan haram atau memakan makanan haram akan mendapatkan konsekuensi beupa dosa.¹¹

Pengobatan merupakan salahsastu cabang ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sakit. Dengan kata lain, Pengobatan adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari berbagai penyakit yang mengganggu hidup.

¹⁰ Sri Aliyah, “Teori Pemahaman Mukhtalif Hadits,” *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 15 No. 2 (April, 2016), p. 1

¹¹ Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam,” *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol 2, No.1 (2015), p. 80

صحيح مسلم ٤٠٨٤ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى

قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ

فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Shahih Muslim 2204: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla."¹²

¹² Muslim ibn al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Shāḥīḥ al-Mukhtaṣar binaql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillah Sallā Allāh ‘alaih wasallam, Editor Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Cetakan Pertama, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiyy, 1424 H.), jilid 4, p. 1729

Ilmu kehidupan berkenaan menjaga dan mempertahankan kesehatan dan rasa sehat. Dengan kata lain, pengobatan adalah ilmu untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Pengobatan meliputi pengetahuan sains dan penggunaan pengetahuan tersebut. Penggunaan obat yang bercampur dengan barang haram saat ini sudah populer dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Ada berbagai jenis cabang ilmu pengobatan yang spesifik untuk organ dan penyakit tertentu. Macam-macam pengobatan menjadi tiga seperti berikut Pengobatan tradisional, pengobatan modern, dan pengobatan islam..

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis dan empiris. Metode penelitian yang berkaitan dengan metode ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post positivisme, untuk memeriksa kondisi obyek alamiah,(sebagai lawan dari eksperimen) di mana peneliti adalah alat kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan temuan kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ditelusuri, dikumpulkan dan dipelajari melalui relevan menjadikannya sebagai bahan dasar penelitian ini. Sumber data kepustakaan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu Saya menggunakan kutubu al-tis'ah

¹³ <https://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>. diakses Tanggal 8 Juli 2021, Pukul 09: 00 WIB

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah semua data yang dikumpulkan untuk membantu memecahkan yang relevan dengan topik pembahasan tetapi berasal selain dari sumber data utama atau primer, baik berupa buku, jurnal atau data lain yang relevan agar

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima Bab. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, Rumusan Masalah, maksud dan tujuan, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini digunakan sebagai pedoman dan target penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah.

Bab Kedua: Landasan teori, dalam bab ini berisi tentang kaidah penyelesaian Muktalif Al Hadis tentang berobat yang bercampur dengan barang haram. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.

Bab Ketiga: Memuat jawaban rumusan masalah pertama yaitu kualitas hadis tentang berobat yang bercampur dengan barang haram analisis sanad matan dan kemudian I'tibar secara keseluruhan

Bab Keempat: Berisi tentang penyelesaian mukhtalif al Hadits antara kedua hadis tentang berobat yang bercampur dengan barang haram

Bab kelima: Penutup, termasuk kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok permasalahan dalam rumusan masalah, dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. bagian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang tersusun rapi dan sistematis.